

**KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Perogram Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

DINDA RAMADHANI

105261133620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Dinda Ramadhani**, NIM 105261133620 yang berjudul **“Kesaksian Anak di Bawah umur dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Dinda Ramadhani**

NIM : 105261133620

Judul Skripsi : Kesaksian Anak di Bawah Umur dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

2. Dr. Rapung, Lc., M.H.

(.....)

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Ramadhani

NIM : 105261133620

Fakultas / Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 September 2024 M
27 Shafar 1446 H



Dinda Ramadhani
NIM: 105261133620

ABSTRAK

Dinda Ramadhani, Nim. 105261133620. *Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fikih Islam.* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah., Lc., M.A dan Siti. Risnawati Basri, Lc. M.Th.I

Kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri, seperti penganiyaan, menampar, menendang, memaki, dan lain sebagainya. Sebagai seorang saksi yang diminta keterangannya harus memenuhi kriteria saksi, diantaranya adil, berakal, dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fikih sebagai seorang saksi yang dapat didengar keterangannya. Meski demikian terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai kriteria saksi. Dengan ini penelitian membagi dalam beberapa sub masalah di antaranya: Apa faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana Mengetahui kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih Islam?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka atau library research dengan pendekatan normatif hukum Islam. Data primer yang digunakan adalah buku-buku dari ulama-ulama termuka seperti riyadhus shalihin, fikih muyassar dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan jalan membaca buku, jurnal kemudian mengutip, mencatat serta mengolah data yang berkaitan dengan judul.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan didapat hasil bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena masalah ekonomi, perselingkuhan atau sering terjadi percekcoakan adanya pihak ketiga sehingga menimbulkan kekerasan. Kesaksian anak di bawah umur yang tidak dapat diterima sebagai saksi karena belum mencapai tingkat kedewasaan karena rentan terhadap tekanan saat memberikan informasi dan tidak dapat menjaga konsisten pernyataannya.

Kata kunci: Kekerasan, Kesaksian, Anak Di Bawah Umur.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia dan nikmat-Nya, kepada-Nyalah manusia senantiasa memanjatkan pujian serta rasa syukur, yang tiada sekutu bagi-Nya dan Dzat Yang Maha Kekal, diantara karunia-Nya terhadap penulis adalah tidak lain telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fikih Islam”. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada utusan-Nya yakni Nabiyullah Muhammad saw. Beserta keturunannya, beliau merupakan Suri tauladan dan penutup para Nabi, yang menjadi panutan sempurna dalam hidup untuk kita semua. Penyusun skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Meskipun demikian, penulis telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat motivasi dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat diteratasi dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Adapun ucapan dan rasa penuh terima kasih Kepada keluarga besar tercinta penulis, Bapak H. Beddu dan Mama Hj. Masni dan kakak Dandi Afandi Ramadhan, dan juga adek Dirham Ramadinanza. Serta keluarga besar seluruhnya yang sudah membantu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Selanjutnya kepada jajaran orang-orang yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambe Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayysh Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua hartuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M.Si selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Mabanunadiyah Makassar, para wakil dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan diprogram studi Ahwal Syakhsiyah Unismuh Makassar.
4. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., Selaku direktur Ma'had Al-birr.
5. Kepada Dr Ali Bakri, S.Sos., M. Pd., selaku wakil direktur Ma'had Al-birr.
6. Kepada Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi Hukum Keluarga yang selalu mendorong dan memotivasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Kepada dosen pembimbing pertama Nur Asia Hamzah., Lc., M.A dan dosen pembimbing kedua St. Risnawati Basri, Lc. M.Th.I atas segala bimbingannya, dan waktu untuk membimbing disela-sela kesibukannya, memberikan arahan, manfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen serta staf Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Kepada Direktur Ma'had Tahfidz Al Birr, Abdul Aziz, S.Pd. beserta para Pembina dan ustazah yang telah banyak memberi motivasi dan dukungan.
10. Kepada guru-guru penulis dari TK sampai SMA yang telah banyak berjasa dan memotivasi penulis.
11. Teman seperjuangan angkatan 2020, dan untuk kelas regular yang selalu menjadi motivasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa-doa kepada penulis.
13. Kepada teman-teman dari Tahfidz Ma'had Al-Birr terkhusus teman sekamar penulis yang sudah saling mendukung dari awal penulisan ini, yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam mengerjakan skripsi agar dapat menyelesaikan pendidikan bersama-sama.

Demikian ungkapan terima kasih dari penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dari semuanya, adapun dari penulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dengan itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun, dan Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan bahan masukan serta manfaat bagi pembaca sekalian.

Makassar 23 Mei 2024 M
16 Dzulqa'dah 1445 H

Dinda Ramadhani
NIM: 105261133620

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan kajian.....	7
D. Manfaat kajian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
1. Desain Penelitian.....	7
2. Data dan Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR	10
A. Kesaksian	10

B. Anak Di Bawah Umur.....	15
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
D. Fikih Islam.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN	29
A. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
B. Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fikih Islam.....	45
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad atau kesepakatan komitmen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua pihak, atas dasar sukarelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai oleh Allah swt.¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nur: 24/32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ٣٢ }

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah swt. akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.²

Ayat ini merupakan janji Allah swt. bahwa barangsiapa yang menikah sementara ia seorang yang miskin, maka Allah swt. akan memberikan kekayaan kepadanya dengan anugerah-Nya. Maksudnya, barangsiapa menikah dan yakin akan janji Allah swt. di atas, maka ia akan membuktikan janji Allah swt. itu secara nyata. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang ragu dan mengedepankan

¹Ahmad Zaky, *Pengajian Fiqh* (Kelantan: Pustaka Aman, 2012), h. 55. [http:// repository.uinsu. ac.id/8984/1/Noraina20binti20Mohd20Latif. Pdf.](http://repository.uinsu.ac.id/8984/1/Noraina20binti20Mohd20Latif.Pdf) (2 Agustus 2023).

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 503.

prasangka buruk kepada Allah swt. dengan menyatakan, "Orang yang menikah berarti telah menaiki perahu. Ketika dikaruniai anak, maka perahu itu akan karam."³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. mengikuti Sunnah Rasulullah saw. dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Adapun tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Rum: 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”⁴

Sebuah pernikahan yang memiliki tujuan yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan ingin mendapatkan keturunan yang sholih/sholihah yang didambakan semua orang. Kehadiran anak dalam keluarga adalah penyempurna kebahagiaan dan penerus garis keturunan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset yang harus dijaga, karena anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Anak menjadi aset masa depan diberbagai aspek kehidupan, arah suatu bangsa ditentukan oleh kualitas anak.⁵

³Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari* (Cet. II; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), h. 269.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 585.

⁵Andreansyah Fadli, Anggi Mutiara Pertiwi, dan Endah Siti Solimah, *Sisi Lain Pelanggar Hukum* (Cet. I; Sungai Raya: IDE Publishing, 2021), h. 129.

Anak mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.⁶

Jika melihat uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan. Kekerasan rumah tangga adalah kekerasan atau pelecehan terhadap orang lain dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga terkait dengan kekerasan terhadap anak kandung, orang tua. Mengambil beberapa bentuk termasuk pelecehan fisik, lisan, emosional, ekonomi, agama, dan seks yang terdiri dari bentuk-bentuk kekerasan.⁷

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan "melukai" dan "memukul" menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap

⁶Hasni Noor, *Fiqih Kekinian* (Banjarmasin: 2021), h. 42. https://scholar.google.co.id/scholar?Start=30&q=anak+kandung+dalam+fiqih&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1693103642673&u=23p3D6BD2j42LxuAJ. (27 Agustus 2023).

⁷Noraina Binti Mohd Latif, *Status Kesaksian Anak Kandung Dalam Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariah Ipoh, Perak, Malaysia* (Medan:2019),h. 3. (2 Agustus 2023).

memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia." Tetapi tidak semua kekerasan semata mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang.⁸

Secara sederhana, kekerasan dalam rumah tangga berarti tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana pelaku dan korbannya berada dalam lingkup rumah tangga itu baik karena adanya hubungan darah, kekeluargaan atau karena adanya sebab lainnya misalnya adanya hubungan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga sehingga orang itu berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Istilah kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

⁸Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Cet. I; Depok: PT Raja-Grafindo Persada, 2020), h. 43.

⁹Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), h. 52.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru. Terlebih lagi masalah kekerasan dalam rumah tangga juga terkait masalah hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya penghargaan dalam pelaksanaan hak-hak dasar manusia, termasuk hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya terhadap istri atau sebaliknya sering dianggap hal yang biasa dalam suatu keluarga. Pada umumnya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kedua belah pihak adalah pelakunya. Korban menutupi hal karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka.¹⁰

Seorang saksi menempati kedudukan yang urgen (sangat penting) dalam membenarkan suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan. Kesaksian saksi mata juga berfungsi sebagai upaya untuk mendefinisikan hak asasi manusia. Karena kesaksian pada hakikatnya membantu hakim dalam menentukan hak-hak seseorang dan memutuskan hukuman atau menentukan tidak bersalahnya seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan.

Bahkan di pengadilan, keterangan saksi diposisikan di urutan pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan adalah keterangan saksi, dan banyak kasus-kasus yang tidak dapat diungkap (tidak terselesaikan) dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan. Sebab, kesaksian atau keterangan saksi adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan karena ia melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa hukum. Berbicara mengenai kesaksian maka

¹⁰Salina Abdullah, *Kekerasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Era Consumer, 2007), h. 10. (2 Agustus 2023).

sesungguhnya pada hakikatnya adalah membicarakan masalah penegakan hukum di pengadilan.¹¹

Penilaian terhadap kebenaran alat bukti keterangan saksi ditentukan oleh persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian ada rambu-rambu yang diberikan oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terkait dengan alat bukti keterangan saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Alat bukti keterangan saksi tersebut berkenaan dengan ukuran-ukuran yang disebut sebagai keterangan saksi yaitu apa yang saksi alami, saksi lihat dan saksi dengar sendiri dengan menyebutkan alasan dari keterangannya tersebut. Melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah benar-benar terjadi.¹²

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah penulis tegaskan bahwa adanya saksi dalam suatu perkara kekerasan rumah tangga benar diperintahkan, dalam hal diadakan saksi biasa menjadi keharusan bahkan kewajiban karena suatu alasan yang sangat mendasar. Karena apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif, maka dari itu penulis perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fikih Islam”**.

¹¹Arbanur Rasyid, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam* Vol. VI, NO. I, 2020. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/2442/pdf>.(9 September 2023).

¹²Supriyanta, *perkembangan penafsiran alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana* (cet. I; Sukarta: UNISRI Press, 2023), h. 79.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apa faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih Islam?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih Islam.

D. Manfaat Kajian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan penelitian dan pembaca terkhususnya dalam kesaksian anak dalam perkara kekerasan rumah tangga menurut fikih Islam.
2. Memberikan penjelasan bagaimana kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan rumah tangga menurut fikih Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi motifnya. Metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder.¹³

2. Sumber Data

Pada bagian ini disajikan pengelompokan sumber data menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁴ Seperti kitab-kitab fikih sunnah, fikih muayassar, dan riyadhus shalihin yang berkaitan dengan penelitian kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan rumah tangga menurut fikih Islam.
- b. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, seperti buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dimasukkan dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode kepustakaan (*library research*) metode kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Sumber-sumber kepustakaan dapat di peroleh dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti internet dan lain-lain.¹⁶

¹³Laina Rafianti, *Perlindungan Hukum Dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pelaku Seni Pertunjukan* (Cet. I; Penerbit Alumni, 2022), h. 18.

¹⁴Bagja Waluya, *Sosiologi* (Cet. I; Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79.

¹⁵Bagja Waluya, *Sosiologi*, h. 79.

¹⁶Sumargono, *Metodologi penelitian sejarah* (Cet. I; Klaten: Lakeisha, 2021), h.188.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data, menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷



¹⁷Sri Rizky Wahyuningrum, dkk., *Ragam Analisis Data Penelitian* (Cet. I; Madura: IAIN Madura Press, 2022), h. I.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Kajian Teori Kesaksian*

1. Pengertian Kesaksian

Saksi menurut bahasa Arab شَهِدَ - يَشْهَدُ - شَهَادَةٌ yang berasal dari kata yang berarti berita pasti. Dalam kajian fikih istilah kesaksian di ambil dari kata yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz "aku menyaksikan atau kau telah menyaksikannya". Dalam kamus istilah fiqih. "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".¹⁸

Kata *al-Syahadah* (kesaksian) berarti menyaksikan, sehingga hanya boleh diberikan kepada orang yang mengetahui kejadian perkara. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Zukhruf: 43/86.

... إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { ٨٦ }

Terjemahnya:

Akan tetapi orang yang menyaksikan dengan hak (benar) dan mereka mengetahui.¹⁹

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 746.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 722.

Kesaksian diajukan di dalam satu majelis. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa di antara syarat-syarat diterimanya kesaksian adalah hendaknya ia dilaksanakan di dalam majelis yang sama. Kesaksian tidak dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Jika para saksi mengajukan kesaksian dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima. الشافعية (*Syafi'iyah*), الظاهرية (*Zahiriyyah*) dan الزيدية (*Zaidiyah*) tidak memasukkan syarat ini. Jadi, apabila para saksi memberikan kesaksian secara bersama-sama di dalam satu majelis, atau memberikan kesaksian secara berpisah di dalam majelis yang berbeda-beda, maka kesaksian mereka tetap dapat diterima. Di dalam Al-Qur'an, Allah swt. hanya menyebutkan para saksi, tidak menjelaskan majelis. Begitu juga, karena pada prinsipnya setiap kesaksian dapat diterima apabila hal itu disepakati dalam satu kata. Meskipun, hal itu diajukan di dalam majelis yang berbeda-beda, sebagaimana semua kesaksian yang ada.²⁰

Menurut Pasal 1 Butir 27 kitab undang-undang acara pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu alat pembuktian dalam suatu perkara pidana berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana, yang di dengar sendiri, melihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (29) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana dengan tujuan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.²¹

²⁰Muhammad Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Republik Penerbit PT.Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 97.

²¹Amrizal Siagian, *Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindakan Pidana Persetubahan Terhadap Anak*, Vol. 4 No. 2 (2020), h. 205. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815>. (5 September 2023).

2. Dasar Hukum Kesaksian

Firman Allah swt. yang menjelaskan tentang dasar hukum saksi yang tercantum dalam QS al-Baqarah: 2/283.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { ٢٨٣ }

Terjemahnya :

...Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah swt. Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

3. Hukum Memberikan Kesaksian

Memberikan kesaksian hanya wajib apabila saksi mampu memberikannya tanpa ditimpa kerugian pada tubuh, kehormatan, harta, atau keluarganya. Sementara ketika jumlah saksi banyak dan tidak dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak, hukum memberikan kesaksian adalah sunah. Apabila seorang saksi tidak mau memberikannya tanpa udzur maka dia tidak berdosa. Apabila seorang saksi wajib memberikan kesaksian, maka haram baginya untuk mengambil upah. Kecuali apabila dia menderita karena harus berjalan kaki, maka dia boleh mengambil uang untuk menyewa kendaraan. Adapun apabila dia tidak wajib memberikan kesaksian, dia boleh mengambil upah.²³

4. Syarat-Syarat Kesaksian

Apabila seorang saksi memberikan keterangan tentang peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sebelum persidangan, maka saksi tersebut harus memenuhi syarat agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 64.

²³Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 325.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia syarat adalah ketentuan peraturan, petunjuk yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sedangkan menurut kamus Fikih syarat berarti tanda, petunjuk, atau usaha untuk menegaskan sesuatu. Menurut bahasa syarat adalah suatu ciri atau pertanda yang keberadaannya menentukan adanya hukum syariah, dan tidak adanya suatu syarat menyebabkan tidak adanya hukum.²⁴

Menurut Hukum Islam syarat-syarat saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah sebagai berikut:²⁵

a. Baligh

Maka tidak diterima kesaksian anak kecil sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah: 2/282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... {٢٨٢}

Terjemahnya:

Dan saksiilah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak dua orang lelaki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.²⁶

b. Berakal Sehat

Walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima.

²⁴Faisal Yahya, Wanimaulida Alsa, *Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak*, Vol. 20, No.2, 2018, h. 246. (29 Desember 2023).

²⁵Siti Abidatur Rosidah, *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat* (2010), h. 43. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/>. (5 September 2023).

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

c. Islam

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang Kafir atas orang Muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Tapi orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang Kafir terhadap sesamanya. Saksi non Muslim dapat diterima sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara.

d. Mengetahui apa yang dipersaksikan

Dalam hukum Islam seorang tidak boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada dzan (keraguan).

e. Dapat berbicara

Karena jika dia bisu maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari madzhab al-Syafi'i.

f. Adil

Sifat keadilan merupakan tambahan bagi sifat Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Talaq: 65/2.

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {٢}

Terjemahnya:

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.²⁷

Menurut mayoritas ulama, orang adil yang diridhai adalah muslim, mukallaf, merdeka, bukan pelaku dosa besar dan bukan yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Asy-syafi'i menambahkan "dan orang yang memiliki *murū'ah* (harga diri).²⁸

B. Anak Di Bawah Umur

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 823.

²⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Cet. I; Riyadh: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2000), h. 28.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.²⁹

Menurut pendapat para ulama untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang, apakah seseorang itu telah dewasa atau pun belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Usia *Baligh'* dapat ditentukan berdasarkan hukum kezhalian. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *Ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian usia 15 (lima belas) tahun itulah yang menjadi landasan pembebasan hukum.

Dalam literatur yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 (tujuh) tahun sehingga bila kurang dari 7 (tujuh) tahun maka belum dikatakan *Mumayiz*. Hukum terhadap anak *Mumayiz* itu berlaku sampai anak itu dewasa, dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya mencapai umur 12 (dua belas) tahun pada laki-laki dan 9 (sembilan) tahun pada perempuan.³⁰

Dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi suatu kejahatan dan kekerasan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun. Korban anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, kerugian mental dan atau finansial yang

²⁹Billy Stevanus Bulahari, Dkk., *Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, h. 7. <https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/231>. (1 September 2023).

³⁰Edi Darmawijaya, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. I, 2020, h. 115. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/7329>. (29 Agustus 2023)

disebabkan oleh kejahatan. Saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 tahun atau anak di bawah umur yang dapat memberikan keterangan untuk sidang perkara yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana yang sedang berjalan, dilihat dan dialami.³¹

Kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana, undang-undang telah memberikan hak-hak sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi di periksa (Pasal 173 KUHAP).
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham Bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP).
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 14 KUHAP).³²

C. Kekerasan Rumah Tangga Dalam Islam

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan/pertengkarannya yang memuncak antara suami dan istri. Menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau

³¹Arya Permana Aji, *Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Vol. 12 No. 2, 2022, h. 51. (23 November 2023).

³²Billy Stevanus Bulahari, Dkk. *Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana* (2012), h. 4. (28 Desember 2023).

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti menampar, menendang, mamaki, menganiaya, dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tidak biasa.³³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa: 4/34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah swt. telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³⁴

Di dalam ayat ini Allah swt. berfirman, "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)..."(QS al-Nisaa: 34). Kata al-Qawaam adalah pemilik kepemimpinan, artinya suamilah yang memimpin istri. Allah swt. menyebutkan dua faktor penyebabnya:

a. Allah telah melebihkan mereka atas sebagian yang lain

Di mana Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dengan akal, kecerdasan, pengalaman dalam berbagai perkara, pandangan terhadap akibat kesudahan, ilmu pengetahuan pemahaman dan berbagai kebaikan yang lain.

³³Mustaming, *al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 16.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

b. Mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya

Laki-laki mempunyai keutamaan atas perempuan dalam hal ini. Allah mengisyaratkan makanan ruh dan makanan fisik yakni mereka (laki-laki) adalah pemimpin, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain berupa ilmu pengetahuan, pemahaman, akal dan lain sebagainya.³⁵

KDRT telah bertentangan dengan prinsip *Maqasid al-Shari'ah* yaitu prinsip menjaga jiwa karena jiwa seseorang dihargai dalam ajaran syariat Islam. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dua kerugian terhadap korban yaitu kerugian fisik dan kerugian psikis.³⁶

Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja. Undang-Undang KDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan dalam Pasal 10 mencakup:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

³⁵Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 659.

³⁶Ahmad Syahrus Sikti, *Daf'u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama* (Cet. I; Serang: A-Empat, 2015), h. 110.

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.³⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya, bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, tetapi di dalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangannya.

Dari uraian tersebut, tentang kekerasan domestik secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk kekerasan yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan langsung yang menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai korban. Lebih jauh lagi, kekerasan fisik ini dapat berujung kematian, atau biasa disebut *femisida*, pembunuhan karena korban adalah perempuan. Kekerasan fisik adalah tindakan yang (dapat) melukai tubuh, termasuk pembatasan gerak fisik, dan tidak bersifat seksual. Ini bisa dalam bentuk kekerasan seperti memukul, mencekik, atau menggunakan senjata/alat berbahaya, atau lewat tindakan pengabaian yang mengakibatkan sakit atau luka fisik. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok,

³⁷Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah* (Cet. I; Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 44.

memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.³⁸

b. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dapat melukai harga diri dan perasaan orang lain melalui kata-kata. Kekerasan ini yang paling sering terjadi karena tanpa sengaja bila kita sedang emosi, kita pun melakukan hal ini. Misalnya meneriaki anak, suami/istri hingga ketakutan, menggunakan kata-kata yang tajam walaupun intonasi nadanya tidak tinggi tapi menyinggung perasaan dan melecehkan orang lain, mengumpat dengan kata-kata kasar, memberi julukan tertentu, walaupun julukan itu bersifat gurauan tapi julukan tersebut dapat menjatuhkan kepercayaan diri seseorang.³⁹

c. Kekerasan Psikologi atau Emosional

Kekerasan psikologi atau emosional merupakan salah satu tindak kekerasan yang disebabkan oleh terjadinya proses fisiologis dan psikologi sebagai satu respon dari tindakan individu lain baik secara verbal atau fisik.⁴⁰

d. Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan ekonomi biasanya berupa larangan dan pencegahan untuk memiliki penghasilan sendiri. Kekerasan ekonomi yang terjadi dan dialami secara perlahan-lahan akan menimbulkan dampak yang dirasakan tidak seperti kekerasan fisik. Dengan melakukan kekerasan ekonomi maka akan mengantarkan korban pada kemiskinan. Beberapa bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan yang telah di sebutkan sangat sering terjadi di Indonesia baik dalam lingkungan kerja,

³⁸Ayu Dwi Putri Rusman, Dkk, *Gender Dan Kekerasan Perempuan* (Nem: 2022), h. 40.

³⁹Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 41.

⁴⁰Akhmad Hamidi, Dkk, *Sosiologi Olahraga* (Cet. I; Serang: Desanta Muliavisitama, 2020), h. 190.

dalam rumah tangga maupun kehidupan sosial. Data dari KOMNAS tahun 2016 jumlah kekerasan seksual perkosaan 72 % dan Pencabulan 18%. Hal tersebut terjadi di karenakan korban yang mulai berani melaporkan kasusnya di banding pada tahun sebelumnya sehingga banyak yang tidak terungkap mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sedangkan kekerasan bentuk seksual meliputi pemerkosaan, pencabulan, pemaksaan melakukan hubungan seksual, menjadikan perempuan sebagai pekerja keras.⁴¹

Terdapat beberapa teori kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

1. Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) Atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa orang melakukan kekerasan karena faktor bawaan seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindakan kekerasan yang dilakukan individu dapat berupa kekerasan verbal, seperti pemukulan, pelecehan atau kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Kekerasan kolektif, di sisi lain, mengacu pada kekerasan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok.

2. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini, kekerasan struktural tidak berasal dari orang tertentu, melainkan dalam sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok, namun juga dipengaruhi oleh struktur seperti lembaga negara.

3. Teori Kekerasan Sebagai Penghubung Antara Aktor Dan Struktur

Menurut para ahli yang menganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang dinilai mewabah dalam kehidupan masyarakat.

⁴¹Novita Ika Wardani, dkk., *Kesehatan Reproduksi Wanita* (Cet. I; Sumatra Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), h. 44.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang terang-terangan, seperti perkelahian. Ada juga kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi atau tidak langsung (covert), seperti perilaku mengancam. Kekerasan yang melecehkan biasanya digunakan untuk mencapai sesuatu. Sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (defensive) dilakukan sebagai tindakan membela atau melindungi diri.⁴²

D. *Fikih Islam*

Islam merupakan agama yang mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukumnya. Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia tak terkecuali hanya yang membedakan mungkin dari sisi konsekuensi (balasan) dan perlakuan terhadap orang-orang di luar Islam. Selain itu, tujuan dari *tasyri'* Islam adalah merealisasikan *mashlahah* umat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, syariat Islam ditegaskan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia.⁴³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Yunus: 10/57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ... { ٥٧ }

Terjemahnya:

Wahai manusia sesungguhnya Allah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁴⁴

Fikih (*fiqh*) dalam bahasa Arab berarti paham, pengertian, atau pengetahuan. Dalam al-Qur'an, fikih berarti mengetahui, memahami, dan

⁴²Chyntia Nathania Setiawan, Dkk. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Laporan Pada Pihak Kepolisian* (2018), h. 10. Diakses 28 Desember 2023.

⁴³Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi* (Cet. 11; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). h. 88.

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.295.

mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Secara umum, fikih diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat (hukum Islam) dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individual maupun berbentuk masyarakat sosial (*collective*). Sementara menurut para ahli fikih (*fuqaha*), fikih didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan menggunakan ushul fikih. Aspek hukum fikih meliputi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu, terdapat aspek hukum sah, batal, benar, salah, berpahala, dan tidak berpahala. Fikih Islam mencakup seluruh perbuatan manusia karena kehidupan manusia meliputi segala aspek. Fikih Islam bersifat mengayomi seluruh kemaslahatan manusia dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, fikih Islam hadir untuk memerhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Fikih Islam mencakup ajaran yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lain atau lingkungannya

1. Hubungan Manusia Dengan Allah swt.

Hubungan manusia dengan Allah swt. disebut pengabdian (*ibadah*). Pengabdian manusia tidaklah untuk kepentingan Allah swt. karena Allah swt. tidak membutuhkan yang lain. Pengabdian dimaksud untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptaannya yaitu fitrah atau kesuciannya serta agar kehidupannya di dunia ini diridhai oleh Allah swt. hubungan ini merupakan hubungan antara makhluk dengan khaliknya atau hubungan antara yang diciptakan dengan penciptanya. Hubungan manusia dengan Allah swt. sebagai Khalik dinyatakan dalam perbuatan ibadah. Ibadah ditinjau dari bentuk dan sifatnya ada lima jenis, yaitu diantaranya:

- a. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berzikir, berdoa, dan membaca al-Qur'an.
- b. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujudnya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- c. Ibadah yang tata pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram.
- d. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu meringankan beban orang lain dan berpartisipasi dalam mengurus jenazah.
- e. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan orang yang berutang dari kewajiban membayar.⁴⁵

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Az-Zariyat: 51/56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ { ٥٦ }

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁴⁶

2. Hubungan Manusia Dengan Manusia

Agama Islam mempunyai konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan sebagainya. Semua konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia (حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ) atau disebut pula sebagai ajaran

⁴⁵Harjan Syuhada, Sungarso, *Fikih* (Cet. BA Printing; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 766.

kemasyarakatan. Ajaran ini selanjutnya menjadi dasar dalam perkembangan aturan kemasyarakatan yang lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah swt. terdiri atas laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Mereka saling membutuhkan dan saling mengisi sehingga manusia juga disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup, apalagi bahagia, jika tidak berhubungan dengan manusia lain. Keanekaragaman jenis dan status sosial justru mendorong manusia untuk saling memerlukan dan saling menghormati. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada bertumpu pada suatu nilai, yaitu saling tolong-menolong antara sesama manusia.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Maidah:5/2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... { ٢ }

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...⁴⁸

3. Hubungan Manusia Dengan Lingkungannya

Manusia diperintahkan untuk memakmurkan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja dalam memanfaatkan alam, harus mengetahui batasnya. Harus menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, jangan sampai merusaknya, tidak boleh mengeksploitasi alam hanya untuk kepentingan sendiri saja.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Lukman:31/20.

7. ⁴⁷Harjan Syuhada, Sungarso, *Fikih* (Cet. BA Printing; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

8. ⁴⁹Harjan Syuhada, Sungarso, *Fikih* (Cet. BA Printing; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...{٢٠}

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memerhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk lahir dan batin...⁵⁰

Dalam fikih kesaksian di ambil dari kata yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz "aku menyaksikan atau kau telah menyaksikannya". Dalam kamus istilah fikih. "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain."⁵¹

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan "melukai" dan "memukul" menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia." Tetapi tidak semua kekerasan semata mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 595.

⁵¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 746.

dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang.⁵²



⁵²Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Cet. I; Depok: PT Raja-Grafindo Persada, 2020), h. 43.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. *Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya, faktor-faktor tersebut dapat berasal baik dari internal rumah tangga/keluarga, maupun berasal dari luar rumah tangga/keluarga tersebut. Setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga/keluarga dapat saja menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga, baik suami, istri, anak sebagai anggota keluarga inti, maupun anggota keluarga lainnya serta orang yang bekerja dalam rumah tangga/keluarga tersebut. Lazimnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, yakni kondisi perekonomian dalam suatu rumah tangga/keluarga yang hidup dalam tekanan ekonomi sehingga menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di samping berbagai permasalahan lainnya misalnya kehidupan keluarga yang tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan karena adanya pihak ketiga sehingga menimbulkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan langsung yang menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai korban. Kekerasan fisik juga dapat berujung kematian atau biasa disebut *femisida* (pembunuhan karena korban adalah perempuan). Kekerasan fisik adalah tindakan yang dapat melukai tubuh termasuk pembatasan gerak fisik, dan tidak bersifat seksual seperti memukul, mencekik, atau menggunakan senjata/alat berbahaya, atau lewat tindakan pengabaian yang mengakibatkan sakit atau luka fisik. Kekerasan ini yang paling sering terjadi karena tanpa sengaja bila kita sedang emosi.⁵³

⁵³Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Cet. I; Jakarta: P Telex Media Komputindo, 2014), h. 41.

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang terang-terangan, seperti perkuliahian tetapi ada juga kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi atau tidak langsung, seperti perilaku mengancam. Kekerasan melecehkan biasanya digunakan untuk mencapai sesuatu. Sebaliknya kekerasan yang bersifat bertahan dilakukan sebagai tindakan membela atau melindungi diri. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dua kerugian terhadap korban yaitu kerugian fisik dan kerugian psikis.⁵⁴

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kondisi perempuan yang tidak berdaya secara ekonomi karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup cenderung pasrah dan menerima dengan keadaannya yang sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi, kekerasan tersebut dilakukan dalam ikatan perkawinan, sehingga perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Beberapa

⁵⁴Ahmad Syahrus Sikti, *Daf'u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama* (Cet. I; Serang: A-Empat, 2015), h. 110.

alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap kesehatan fisik, keselamatan jiwa dan berdampak psikologis yang negatif terhadap korban, tetapi juga karena dilecehkan hak-hak dasarnya sebagai manusia.⁵⁵ Ada beberapa faktor-faktor internal sebagai berikut:

a. Frustrasi

Ketika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya di karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Permasalahan sepele yang diawali dengan sikap tidak jujur dan tidak percaya kepada pasangan akan menimbulkan rasa sakit hati, dendam, emosi diantara keduanya sehingga dapat berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.⁵⁶

Faktor ini merupakan faktor dominan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar dia menjadi penurut. Segala bentuk tindakan langsung yang menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai korban ini dapat berujung kematian. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering

⁵⁵Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), h. 61.

⁵⁶Winda Trijayanthi Utama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Vol. 5, No. 9 (2015). h. 58. (22 Februari 2024).

menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya. Terjadinya kekerasan fisik ditandai dengan adanya perilaku yang menunjukkan kekerasan fisik dari salah satu pasangan kepada pasangannya, atau kedua pasangan tersebut menunjukkan kekerasan fisik. Misalnya menampar pasangannya atau saling memukul.⁵⁷ Seperti yang disebutkan dalam hadist di bawah ini:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي قَوْلِهِ لَنْ يَضْرِبَ خَيْرَكُمْ دَلَالَةً عَلَى أَنْ ضَرْبَهُمْ مُبَاحٌ لَا فَرَضٌ أَنْ يُضْرَبْنَ وَخَتَّارٌ
له من ذلك ما اختار رسول الله ﷺ فَتُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ فِي الْبَسَاطِ لِسَانِهَا عَلَيْهِ وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ⁵⁸

Artinya:

“al-Syafi’i berkata: Hadits, "Orang-orang terbaik diantara kalian tidak akan memukul [istrinya]," menunjukkan bahwa memukul istri hukumnya boleh, bukan wajib. Kami memilih pendapat ini sebagaimana Rasulullah saw memilihnya, maka kami lebih condong laki-laki tidak boleh memukul istrinya sebab kelakuan lisannya, atau alasan semacamnya.”

b. Psikologis

Masalah psikologis merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi berbeda-beda dan dapat menentukan besar kecilnya tindakan yang dilakukan. Jika kondisi mental istri tidak stabil, maka ia akan lebih mudah melakukan kekerasan. Misalnya, tekanan ekonomi dari suami yang tidak sesuai dengan keinginan istri sehingga melemahkan kondisi mental istri. Penyakit jiwa tersebut juga merupakan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang tuanya semasa kecil, yang berdampak pada istri yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan terhadap suaminya. Jika kondisi mental istri tidak baik, kekerasan terhadap suami bisa saja terjadi.⁵⁹

⁵⁷Eva Meizara Puspita Dewi, Basti, *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri* Vol. 2, No. 1 (2008). h. 47. (22 Februari 2024).

⁵⁸Imam Syafi’i, *al- Umm* (Beirut; Darul Ma’rifah, 1393), Jilid V, h. 194).

⁵⁹Basri, Dkk. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami*, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 461. (3 April 2024).

c. Strata Sosial

Perbedaan status sosial pasangan juga penting dalam kaitannya dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jika pihak lain berasal dari status sosial yang lebih tinggi, maka ia juga memiliki ego yang tinggi, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasangannya. Hal ini menimbulkan ketidakberdayaan bagi pihak yang menjadi korban.⁶⁰ Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena itu harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh suami. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dari pada perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.⁶¹

Dalam hubungan laki-laki dianggap lebih tinggi, dan hal ini dapat mengacu kepada firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah: 2/228.

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٢٢٨}

Terjemahnya:

...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah mahaperkasa, mahabijaksana.⁶²

⁶⁰Eni Purwaningsi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* (2008), h. 26. (27 November 2023).

⁶¹Rosma Alimi, Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 23. (22 Februari 2024).

⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 48.

Ayat tersebut menegaskan bahwa masing-masing pihak suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban pada yang lain, namun hak yang dimiliki oleh suami memiliki sedikit kelebihan. Menurut Ibnu Arabi ayat di atas menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh istri. Hak suami artinya kewajiban yang harus dilakukan istri.

a.) Hak-hak suami

1. Hak untuk ditaati.

Allah menjadikan suami sebagai pemimpin untuk ditaati keinginan dan perintahnya selagi hal itu tidak bertentangan dengan syariah.

2. Hak untuk berhubungan intim.

Suami berhak untuk melakukan hubungan intim (istimtak) dan adalah kewajiban istri untuk menyetujui permintaan suami. Apabila istri menolak maka hukumnya berdosa besar kecuali ada alasan yang dapat diterima syariah seperti haid, puasa wajib, sakit, dan sebagainya.

3. Hak untuk menolak seseorang yang tidak disukai.

Istri berkewajiban untuk tidak memasukkan seseorang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.

4. Hak suami untuk dimintai ijin apabila istri hendak keluar rumah.

Istri wajib meminta ijin pada suami apabila hendak keluar rumah. Dan suami boleh menolak permohonan ijin istri. Bahkan walaupun kepergiannya itu hendak menjenguk orang tuanya sendiri yang sedang sakit.

5. Hak untuk mendapat perlakuan yang baik (muasyaroh bil makruf).

Istri wajib memperlakukan suami dengan hormat layaknya seorang imam mendapatkan penghormatan yang pantas dari makmumnya.

6. Hak untuk mendidik istri.

Apabila istri tidak menaati permintaan yang wajar dari suami dan tidak menaati perintah syariah seperti shalat dan puasa, maka suami berhak untuk memberi didikan pada istri berupa nasihat, dan memberlakukan sanksi hukuman yang wajar dan bahkan boleh dipukul asal tidak sampai menyakiti.

b.) Hak-hak istri

1. Istri berhak mendapat nafka dari suami, karena nafka dari suami adalah hak seorang istri, maka dibolehkan bagi istri untuk mengambil haknya tersebut apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Istri juga berhak atas tempat tinggal, karena itu menjadi kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan ekonominya.⁶³

Allah menyatakan adanya derajat yang lebih tinggi, akan tetapi hak perempuan seimbang dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa kedudukan perempuan adalah seimbang (bukan sama) antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan, pembagian kerja yang adil. Seorang suami memiliki hak atas istrinya dan seorang istri memiliki hak atas suaminya. Hadits atau kabar dari Rasulullah saw. tersebut menunjukkan adanya hak sekaligus kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Dalam hal ini, suami tidaklah dapat bertindak sesuai

⁶³A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga* (Cet. 1; Jawa Timur: Pustaka Alkhoirot, 2021), h. 399.

dengan kehendak-Nya tanpa batas. Istri adalah hak suami akan tetapi terdapat beban kewajiban yang berat atas diri suami.⁶⁴

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.⁶⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan didalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun apabila ketegangan itu berbuah kekerasan seperti menampar, menendang, memaki, menganiaya dan lain sebagainya, ini adalah yang tidak biasa.⁶⁶ Ada beberapa faktor-faktor eksternal di antaranya:

⁶⁴Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 107.

⁶⁵Khaerul Umam Noer, Dkk. *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak* (Cet. I; Jakarta: Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, 2019), h. 97.

⁶⁶Mustaming, *al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 16.

a. Ekonomi

Kekerasan dalam rumah tangga di antaranya hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Di sisi lain, dalam hal, ekonomi pendidikan, pergaulan, baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang. Maka dari itu seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Kurangnya pengetahuan akan ajaran agama sering membuat mereka tidak sadar akan ajaran didalam agamanya sendiri bagaimana membina rumah tangga yang baik.⁶⁷

Dalam hal ekonomi seorang suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginannya meskipun ia merasakan penderitaan. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.⁶⁸

⁶⁷Naditya Kusumaningrum Erdiawati, *Meningkatnya Kekerasa Pada Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum* Vol. 9, No. 1 (2021). h. 131. (22 Februari 2024).

⁶⁸Musiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol. 1 No. 1 (2021), h. 81. (22 Februari 2024).

Adapun kekerasan seorang istri terhadap suami, karena tidak memenuhi kebutuhannya, karena kewajiban suami untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pokoknya saja, namun juga memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam situasi seperti ini, istri menjadi stres dan melakukan kekerasan terhadap suaminya, termasuk menghina dan menganiaya suaminya. Ketika seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga lainnya dan tidak dapat memenuhi keinginan istrinya, apalagi jika kebutuhan istrinya terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat menimbulkan tindakan kekerasan terhadap suami melalui omelan. Faktor ekonomi mempunyai peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, dimana suami yang tergolong mempunyai gaji cukup ketika istri tidak dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan gaji tersebut dan juga kebutuhan rumah tangga maka akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan perselisihan, perdebatan ataupun pertengkaran tentang hal tersebut.⁶⁹

Seorang suami wajib mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Tetapi banyak kasus suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami mencari pelarian dengan hal-hal negatif seperti mabuk, judi, narkoba, seks sehingga berujung pada pelampiasan terhadap istri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan

⁶⁹Jaqualine Monicha Talahatu, Dkk. *Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga*, Vol. 1 No.1 (2023), h. 37. (15 April 2024).

kejahatan berat kemanusiaan. Apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus-menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.⁷⁰

Masyarakat kita memiliki budaya dimana istri sepenuhnya bergantung pada suaminya. Tugas seorang istri hanya mengurus suami, anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama suami. Dalam perlakuan yang kejam dipandang sebagai hukuman yang harus diterima atas kesalahan. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara.⁷¹ Dalam hadis di bawah ini menyatakan

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ، فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ⁷²

Artinya:

Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?' Beliau menjawab, 'Ambillah dari hartanya

⁷⁰Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan* Vol. 10, No. 1 (2019). h. 46. (24 Februari 2024.)

⁷¹Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi* Vol. 50, No. 127, (2012). h. 8. (24 Februari 2024).

⁷²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 617.

dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu." Muttafaq 'alaihi.

Sebagai dalil keutamaan berinfaq pada keluarga dan bahwa infak pada keluarga itu lebih utama dari pada infaq di jalan Allah swt. infaq untuk membebaskan hamba sahaya, dan sebagainya, karena keluarga adalah orang-orang yang sudah diwajibkan untuk dinafkahi.⁷³

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»⁷⁴

Artinya:

“Adam bin Abu Iyas telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid Al-Anshari, dari Abu Mas'ud Al-Anshari lalu aku berkata, "Dari Nabi." Ia berkata, "Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila seorang muslim menafkahi sesuatu pada keluarganya dan ia mengharapkan (pahala)nya, nafkah itu menjadi sedekah baginya.”

b. Budaya Patriarki

Budaya patriarki dimana laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Sehingga laki-laki merasa kalau dia berkuasa atas perempuan sehingga berhak melakukan apa saja kepada perempuan termasuk melakukan kekerasan. Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Dalam sistem sosial budaya, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada

⁷³Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Cet. 1, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2011), h. 196.

⁷⁴Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari* (Cet. III; Jakarta Timur: Darus Sunah Press, 2017), h. 1052.

perempuan, oleh karena itu perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.⁷⁵

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik namun berdampak juga terhadap kondisi psikologis. Rasa takut yang dalam terhadap anak juga salah satu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang anak memiliki sikap tertutup terhadap lingkungannya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dapat mengakibatkan krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri.⁷⁶

c. Perselingkuhan

Tindakan ini kebanyakan menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan suami yang semena-mena berselingkuh dengan perempuan lain memicu adanya kekerasan psikis terhadap istri. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya perselingkuhan tersebut. Semakin banyaknya muncul berbagai teknologi yang canggih membuat tindakan perselingkuhan menjadi semakin mudah, rapi dan susah untuk dideteksi. Meski demikian, perselingkuhan merupakan perbuatan yang tercela dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan menandakan salah satu pasangan telah berkhianat atas pasangannya. Hal tersebut bisa dikategorikan mendekati zina, dan haram hukumnya.⁷⁷

⁷⁵Khaerul Uman Noer, Dkk. *Menyoal Perang Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak* (Cet. I; Jakarta: Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, 2019), h. 101.

⁷⁶Naufal Hibrizi Setiawan, Dkk. *Pemahaman Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Vol. 3, No. 2 (2023). h. 4. (15 April 2024).

⁷⁷Dewi Khurin'in, Dkk, *Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkar Perspektif Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022). h. 30. (24 Februari 2024).

Faktor lingkungan, terutama lokasi dan lingkungan sosial, terkadang dapat memberikan warna pada kehidupan seseorang. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan juga menjadi hal yang memicu dalam masalah ini. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka selalu tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan sering mengambil tindakan selama hal itu memuaskan mereka.

d. Minuman keras

Para ulama berpendapat bahwa minuman keras tau arak, hukumnya najis.⁷⁸

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Ma'idah: 5/90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { ٩٠ }

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁷⁹

Pengaruh minuman keras yang berdampak pada lingkungan dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami. Minuman beralkohol tidak saja di konsumsi oleh kaum pria tetapi ada juga di konsumsi oleh kaum perempuan, Minuman beralkohol yang kadar alkoholnya sangat rendah namun apabila dikonsumsi secara berlebihan makan akan membawa akibat mabuk. Minuman beralkohol adalah penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga, karena dapat membuat orang tersebut hilang pengendalian dirinya jika mengomsumsi secara berlebihan maka mengakibatkan mabuk sehingga melakukan tindakan yang negative seperti kekerasan.

⁷⁸Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Cet: 1, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009). h. 13.

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 165.

e. Adanya orang ketiga

Munculnya orang ketiga dalam suatu hubungan merupakan masalah besar yang dihadapi semua pasangan. Hal ini yang membuat situasi tidak harmonis dalam keluarga dan kecemburuan di pihak istri dapat berujung pada kekerasan di pihak suami dalam keluarga. Penganiayaan dan kemunculan orang ketiga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seorang istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Jika suami istri terus menerus membiarkan kesalahpahaman, mereka yakin permasalahan tersebut pasti akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri adalah karena adanya pengaruh pihak ketiga (suami yang selingkuh), dan ketika istri merasa keberatan dengan perbuatan suaminya maka hal ini akan menimbulkan kekerasan yang dilakukan oleh istri tanpa secara langsung memukul suaminya.⁸⁰

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami dapat berasal dari status sosial yaitu faktor ekonomi yakni kurangnya kemampuan suami untuk melakukan pemenuhan kebutuhan istri dan anak, faktor perilaku suami yang berada dalam pengaruh alkohol, adanya pengaruh pihak ketiga (selingkuh) sehingga seorang istri merasa keberatan atas tingkah laku suaminya yang berujung pada kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh istri.⁸¹

f. Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan pihak ketiga, misalnya anggota keluarga dari pihak suami ataupun istri. Adanya campur tangan masalah rumah tangga dari salah satu pihak biasanya memicu adanya pertengkaran yang terkadang sampai terjadi kekerasan. Orang tua ikut campur masalah ekonomi, menantu yang menjadi pengangguran

⁸⁰Basri, Dkk. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami*, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 461. (3 April 2024).

⁸¹Jaqualine Monicha Talahatu, Dkk. *Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga*, Vol. 1 No.1 (2023), h. 37. (15 April 2024).

menyebabkan orang tua merasa kesal dan sering menyindirnya. Dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya bisa jadi berdampak negatif. Dan ketika pasangan suami istri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya.⁸²

g. Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memiliki budaya oriental yang kuat dimana mereka selalu enggan membuka apapun yang dianggap pribadi. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Karena kebanyakan orang melihatnya sebagai kekerasan rumah tangga merupakan wilayah privat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, ada wilayah yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah dan wajar, semua itu didasari oleh budaya bahwa laki-laki berhak mengatur apa yang diinginkannya dalam hubungannya dengan istrinya dan anak-anaknya bahwa jika laki-laki tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan fisik dapat dilakukan. Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga, selain dilatarbelakangi “Budaya”. Buruknya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hanya saja hal itu juga disebabkan oleh ketidaktahuan baik laki-laki maupun perempuan. Sifat ego suami percaya bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membuat istri patuh.⁸³

KDRT memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Dampak yang dapat terjadi pada korban KDRT cedera fisik, seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang mengancam jiwa. Trauma psikologis, korban KDRT dapat mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk depresi, kecemasan, stress

⁸²Susy Nur Cahyanti, *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak* (2017). h. 12. (24 Februari 2024).

⁸³Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi* Vol. 50, No. 127, (2012). h. 8. (24 Februari 2024).

pasca-trauma, dan gangguan tidur. Korban KDRT merasa takut dan khawatir tentang keamanan mereka dan keamanan keluarga mereka. Gangguan sosial dan hubungan, korban KDRT dapat merasa terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka, dan sulit dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan. Dampak ekonomi, korban KDRT dapat mengalami dampak ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau memerlukan biaya medis yang mahal. Dampak jangka panjang, korban KDRT dapat mengalami dampak jangka panjang, seperti kecenderungan untuk menjadi korban KDRT di masa depan atau mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dampak KDRT pada korban dapat sangat merusak, dan penting untuk memberikan dukungan yang tepat dan pengobatan untuk membantu korban pulih dari dampak yang dialami. Selain itu, mencegah KDRT adalah cara terbaik untuk mengurangi dampaknya pada korban dan keluarga mereka.⁸⁴

Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga permasalahan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai kekerasan fisik, seksual, dan psikologi yang terjadi dalam keluarga dan melanggar hak asasi perempuan. Tindakan kekerasan mempunyai dampak dan bahaya yang besar terhadap perempuan dan istri. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai kekerasan terhadap perempuan atau terhadap istri sebagai tindakan melawan hukum dan hak asasi manusia karena merugikan perempuan atau istri baik secara fisik maupun mental. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dapat

⁸⁴Naufal Hibrizi Setiawan, Dkk. *Pemahaman Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Vol. 3, No. 2 (2023). h. 4. (15 April 2024).

menyebabkan tekanan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi pada seorang perempuan atau istri.⁸⁵

Keluarga bisa menjadi menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika salah satunya dengan tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru. Kekerasan dalam rumah tangga juga berkaitan masalah hak asasi manusia. Karena kurangnya penghargaan dalam pelaksanaan hak-hak dasar manusia, termasuk hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya terhadap istri atau sebaliknya sering dianggap hal yang biasa dalam suatu keluarga. Pada umumnya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kedua belah pihak adalah pelakunya.⁸⁶

B. Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fikih Islam

Dalam hukum Islam seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung peristiwa atau hal tersebut, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada dzan (keraguan). Menurut mayoritas ulama orang adil yang diridhoi adalah muslim,

⁸⁵Elly Kurniawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya* (Vol. XXVI No. 3 2011), h. 88 (4 Desember 2023).

⁸⁶Salina Abdullah, *Kekerasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Era Consumer, 2007), h. 10. (25 Agustus 2024).

mukallaf, merdeka, bukan pelaku dosa besar dan bukan yang terus menerus melakukan dosa kecil.⁸⁷

Seseorang yang dipanggil untuk memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap. Sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.⁸⁸ Berdasarkan firman Allah swt. "Dan janganlah kemudharatan ditimpakan pada penulis tidak pula saksi dalam QS al-Baqarah: 2/283.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { ٢٨٣ }

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah swt. Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁹

1. Kriteria Saksi

Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan kedewasaan. Karena keterangan orang yang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat memberikan informasi yang akurat dan diragukan kebenarannya sehingga tidak dapat diterima. Begitu pula dengan pernyataan anak di bawah umur yang mungkin tidak didengarkan karena rentan terhadap tekanan saat memberikan informasi dan tidak dapat menjaga konsistensi pernyataannya.

Selain itu, syarat atau standar penyampaian bukti juga harus adil, dan salah satu syarat keadilan adalah kedewasaan. Kebanyakan ulama sepakat bahwa

⁸⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Cet. I; Riyadh: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2000), h. 28.

⁸⁸Arbanur Rasyid, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2020), h. 32. (6 Maret 2024).

⁸⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 64.

kedewasaan merupakan salah satu prasyarat keadilan. Oleh karena itu, keterangan anak tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat keadilan.⁹⁰

2. Perbedaan Pendapat Ulama

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kesaksian anak di bawah umur sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Menurut ulama' mazhab Hanafi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya bisa diterima. Saksi tersebut adalah orang yang berakal, karena penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak dibawah umur yang belum berakal tidak sah. Karena proses indentifikasi masalah harus disertai dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama dalam masalah tersebut.

b. Mazhab Maliki

Imam Malik membolehkan memberikan kesaksian meskipun dalam kasus cedera atau penganiayaan, selama mereka berada di tempat yang sama, mengetahui tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dan didengar.⁹¹ Menurut imam malik, bahwa kesaksian anak di bawah umur sebenarnya bukan merupakan kesaksian melainkan hanya suatu petunjuk (qarinah al-hal).

Semua ahli fikih mensyaratkan bahwa seorang saksi harus berakal dan baligh. Oleh karena itu, disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak

⁹⁰Siti Nur Wakhidah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana* (2019), h. 16. (Diakses 19 Desember 2023).

⁹¹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. Ke-4; Jakarta: KENCANA, 2018). h. 153

bisa diterima kesaksiannya, seperti kesaksian orang yang sakit jiwa/gila, orang yang mabuk, dan anak di bawah umur, tidak diperbolehkan, karena kesaksian anak dibawah umur yang belum baligh belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan. Anak di bawah umur adalah anak yang tidak dapat diterima (diridhai) sebagai saksi. Apalagi anak tidak berbuat dosa dengan menjaga kesaksiannya, ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa diangkat sebagai saksi.⁹²

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, pencapaian akil baligh menunjukkan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk bersaksi dan memberikan kesaksian. Imam Syafii tidak menerima kesaksian anak kecil dalam keadaan apapun. Karena mereka bukan diridhai menjadi saksi. Karena mereka belum mencapai tingkat kedewasaan.⁹³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah:2/283.

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ... { ٢٨٣ }

Terjemahnya:

“...Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian.”⁹⁴

Maksudnya, janganlah kalian menyembunyikannya, dan tidak melebih-lebihkannya, dan tidak mengutarakannya. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, demikian pula menyembunyikannya. Karena itu, disebutkan di dalam firman-Nya: Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

⁹²Siti Nur Wakhida, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana* (2019), h. 36. (Diakses 28 Desember 2023).

⁹³M. Sulaeman Jajuli, *Fikih Mazhab 'Ala Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 86-87.

⁹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 64.

hatinya. Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.⁹⁵

Dalam ayat tersebut memberikan ancaman atas perbuatan menyembunyikan kesaksian, sedangkan ancaman itu tidak ditujukan kepada anak di bawah umur. Selain itu, selain kesaksian anak di bawah umur merupakan kesaksian seseorang yang bukan *mukallaf* sehingga hukumnya tidak sah.

d. Mazhab Hambali

Dalam hal ini, lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Dan Imam Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah umur. Sebab sebagian seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa diambil keterangannya sebagai saksi karena syarat-syarat sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.⁹⁶

Wajib bagi saksi memberikan kesaksiannya dengan benar, walaupun terhadap orang yang paling dekat kepada dirinya, tidak boleh condong sebelah (pilih kasih). Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa: 4/135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ... {١٣٥}

⁹⁵Jalaluddin Al-Mahallid, 1. Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Beserta Asabun Nuzul Ayat*, Jilid 1. h. 159-160.

⁹⁶Siti Nur Wakhidah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana* (2019), h. 81. (6 Maret 2024).

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ibubapak dan kaum kerabat kalian.”⁹⁷

Dalam ayat ini Allah swt. berfirman, “memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, tidak takut celaan apa pun karena Allah dan tidak dapat dipalingkan pihak mana pun. Serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, dukung-mendukung dan bahu-membahu. Tunaikanlah kesaksian-kesaksian itu karena mengharapkan wajah Allah swt. kesaksian itulah akan menjadi benar, adil dan sesuai hak, yang bersih dari *tabrif* (perubahan), *tabdil* (pengganti kalimat), dan *kitman* (penyembunyian hakikat). Dan persaksikanlah kebenaran walaupun bahayanya akan menimpamu. Dan jika persaksian itu terhadap kedua orang tua dan kerabatmu, maka janganlah melindungi mereka, tetapi bersaksilah dengan kebenaran, karena kebenaran adalah hakim bagi segala sesuatu.”⁹⁸

Maksudnya, sekalipun kesaksian itu atas (keburukan) bapakmu dan kerabatmu, maka jangan memihak mereka dalam masalah tersebut, akan tetapi berikanlah kesaksian itu sesuai dengan kebenaran, sekalipun berdampak buruk atas mereka.⁹⁹

Selain ayat tersebut terdapat juga hadis nabi Muhammad saw. mengenai kesaksian diantaranya:

⁹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 134.

⁹⁸Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet: I; Jakarta: Muassasah Dar Al-Hilal Kairo, 2008). h. 579.

⁹⁹Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Dkk, *Fikih Muyassar*, (Cet. I; Jakarta: DARUL HAQ, 2020), h. 673.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ
الرَّجُلِ فُلَنْ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا¹⁰⁰

Artinya:

Said Ibn Abi Maryam menceritakan pada kami ia berkata Muhammad Ibn Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata Zaid Ibn Aslam menceritakan kepada kami dari Iyadh Ibn Abdillah dari Abi Said al-khudri r.a dari Nabi SAW bersabda: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki? Kami; "Benar". Itulah kekurangan akalunya" (H.R. Bukhari).

3. Syarat-Syarat Diterimanya Kesaksian Anak Di Bawah Umur

Para ulama berselisih pendapat mengenai keterangan saksi anak-anak dibawah umur yang sudah mumayyiz. Golongan Ahmad menyebutkan bahwa kesaksian dari anak-anak dibawah umur dapat diterima apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Sedangkan riwayat yang ketiga dari Ahmad menyebutkan, bahwa kesaksian mereka dapat diterima dalam perkara penganiayaan. Kesaksian itu diberikannya sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian.¹⁰¹

Syarat-syarat diterimanya kesaksian sebagian anak di bawah umur terhadap sebagian lainnya ialah:

1. Kesaksiannya logis dan dapat diterima kebenarannya.
2. Mereka adalah anak-anak laki-laki yang merdeka.
3. Perkaranya diputus dengan hukum islam.
4. Kuantitasnya lebih dari dua orang anak.

¹⁰⁰Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Cet. Jilid II; Beirut: Darul Fikri, 1981), h. 803.

¹⁰¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*. Terjemahan dari kitab (Al-Thurung al Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syariyah). h. 294.

5. Kesaksiannya saling bersesuaian, tidak berselisih antara yang satu dengan yang lain.
6. Kesaksian itu diberikan mereka sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian dan berpisah.

Dalam hukum Islam seorang tidak boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada dzan (keraguan).

7. Kesaksian mereka itu hanya untuk sebagian mereka terhadap bagian yang lainnya.¹⁰²

4. Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi

Kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam pengertian KUHAP bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dan dicantumkan dalam keterangan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah konsisten dengan informasi lainnya. Hanya karena tidak ada bukti bukan berarti tidak bisa dipertimbangkan akan tetapi keterangan tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai pembuktian dari alat bukti yang sah, seperti memperkuat keyakinan hakim atau memberikan sebagai petunjuk.

¹⁰²Noraina Binti Mohd Latif, *Status Kesaksian Anak Kandung Dalam Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian* (2020), h.11. (Diakses 20 Desember 2023).

Sedangkan sistem peradilan dalam hukum pidana anak kini dikenal sebagai saksi anak, yang dijelaskan sebagai anak yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup dan mendukung terhadap perubahan pola pikir untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan diri kepada anak untuk bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap saksi anak melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak terkait dengan hak-hak saksi anak sebagaimana diatur secara jelas dalam UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.¹⁰³

Apabila anak kecil telah baligh, budak telah merdeka, dan orang kafir masuk Islam, dan mereka adil, lalu bersaksi, maka kesaksian mereka diterima. Alasannya, kami tidak menolak kesaksian terhadap budak dan anak kecil dengan alasan kebencian terhadap perbuatan dan kebohongan mereka, bukan pula atas perbuatan negatif dirinya. Seandainya mereka beralih dari identitas tersebut (anak kecil dan budak) dan tetap dalam sikapnya, kami menerima kesaksian mereka. Kami menolaknya tidak lain karena mereka tidak memenuhi syarat yang diperbolehkan kesaksiannya.¹⁰⁴

¹⁰³Arya Purnama Aji, Dkk. *Analisi Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana* Vol. 12 No. 2, 2022, h. 1. (Diakses 30 Desember 2023).

¹⁰⁴Rif'at Fauzi, Abdul Muthalib, *Al-Umm asy-syafi'i*, (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2015), Jilid XIII, h. 268.

BAB IV

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini yaitu kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan rumah tangga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya psikologis, frustrasi, dan strata sosial, sehingga menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor eksternal seperti masalah ekonomi, budaya patriarki, perselingkuhan, sosial budaya, dan campur tangan pihak ketiga, sehingga terjadi situasi atau kondisi yang membuat frustrasi dan terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan, berpengaruh terhadap kesehatan fisik, keselamatan jiwa dan juga berdampak kepada psikologis yang negatif terhadap korban, dan juga dengan dilecehkan hak-hak asasinya sebagai manusia.
2. Kesaksian anak di bawah umur yang dapat diterima kesaksiannya dan tidak dapat diterima kesaksiannya menurut pendapat ulama. Imam Syafi'i tidak menerima kesaksian anak dibawah umur dalam keadaan apapun karena mereka belum mencapai tingkat kedewasaan. Pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Dan Imam Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak dibawah umur karena sebagian seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal dan dewasa. Akan tetapi Imam Malik membolehkan memberikan


kesaksian meskipun dalam kasus cedera atau penganiayaan, selama mereka berada di tempat yang sama dan tidak terpisah satu sama lain.

B. Saran

Di akhir peulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran dan juga harapan kepada para pembaca yang diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan, diantaranya:

1. Kesaksian anak di bawah umur atau yang belum baligh diberi kesempatan untuk memberikan keterangan kasus kekerasan dalam rumah tangga agar mendapat keadilan.
2. Untuk para pembaca skripsi ini dapat dipelajari tentang kesaksian anak di bawah umur dalam membantu perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Akhimya, penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak dan terutama bagi pribadi penulis sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan *Terjemahannya Kementerian Agama RI*, Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020.
- Abdullah, Salina. *Kekerasan Rumah Tangga*. Kuala Lumpur: Era Consumer, 2007.
- Aji, Arya Purnama, dkk. *Analisi Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana* Vol. 12 No. 2, 2022.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, Dkk. *Fikih Muyassar* Cet: 1, Jakarta: DARUL HAQ, 2020.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari* Cet. I; Riyadh: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2000.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Cet: 1, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyimn, *Hukum Acara Peradilan Islam*. Terjemahan Dari Kitab Al-Thurng Al Hukumiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syari Yah.
- Alimi, Rosma, Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi* Cet. 11; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Syarah Shahih al-Bukhari* Cet. III; Jakarta Timur: Darus Sunah Press, 2017.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Syarah Shahih al-Bukhari*. Cet. II; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin* Cet. 1, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2011.
- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. Cet. I; Depok: PT Raja- Grafindo Persada, 2020.
- As-Suyuti, Jalaluddin, 1. Jalaluddin, Al-Mahallid. *Tafsir Jalalain Beserta Asabun Nuzul Ayat*, Jilid 1
- Basri, Dkk. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami*, Vol. 3 No. 2, 2018.
- Bulahari, Billy Stevanus, Dkk. *Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. <https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/231>.
- Cahyanti, Susy Nur. *Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak* 2017.
- Darmawijaya, Edi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. Vol. 9, No. I, 2020.

- Dewi, Eva Meizara Puspita, Basti, *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri* Vol. 2, No. 1 2008.
- Erdiawati, Naditya Kusumaningrum. *Meningkatnya Kekerasa Pada Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum* Vol. 9, No. 1 2021.
- Fadli, Andreansyah, dkk. *Sisi Lain Pelanggar Hukum*. Cet. I; Sungai Raya: IDE Publishing, 2021.
- Fauzi, Rif'at, Abdul Muthalib. *Al-Umm asy-syafi'i*. Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2015, Jilid XIII.
- Hamidi, Akhmad, dkk. *Sosiologi Olahraga*. Cet. I; Serang: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Cet. Jilid II; Beirut: Darul Fikri, 1981.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Fikih Mazhab 'Ala Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Khurin'in, Dewi, Dkk. *Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkarannya Perspektif Hukum Islam* Vol. 3, No. 1, 2022.
- Kurniawati, Elly. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya* Vol. XXVI No. 3 2011. (4 Desember 2023).
- Latif, Noraina Binti Mohd. *Status Kesaksian Anak Kandung Dalam Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariah Ipoh, Perak, Malaysia*, Medan: 2019. (2 Agustus 2023).
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* Cet. Ke-4; Jakarta: KENCANA, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Fikih Islam* Cet. 1; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Musiana. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Vol. 1 No. 1 2021. (22 Februari 2024).
- Mustaming. *al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Noer, Khaerul Umam, dkk. *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak* Cet. I; Jakarta: Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Noor, Hasni. *Fiqih Kekinian*, Banjarmasin: 2021. https://scholar.google.co.id/scholar?Start=30&q=anak+kandung+dalam+fiqih&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1693103642673&u=23p3D6BD2j42LxuAJ. (27 Agustus 2023).
- Pudjiharjo, M. Dkk. *Usul Fikih Ekonomi Syariah* Cet. 1; Malang: UB Press, 2021.
- Purwaningsi, Eni. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, 2008. (27 November 2023).
- Rafianti, Laina. *Perlindungan Hukum Dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pelaku Seni Pertunjukan*. Cet. I; Penerbit Alumni, 2022.

- Rasyid, Arbanur. *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam* Vol. VI, NO. I, 2020. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/2442/pdf>. (9 September 2023).
- Rosidah, Siti Abidatur. *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat*. 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/>. (5 September 2023).
- Rusman, Ayu Dwi Putri, Dkk. *Gender Dan Kekerasan Perempuan*. Nem: 2022.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Republik Penerbit PT.Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Cet. V; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Santoso, Agung Budi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan* Vol. 10, No. 1 2019.
- Setiawan, Chyntia Nathania, Dkk. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Laporan Pada Pihak Kepolisian* 2018.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Dkk. *Pemahaman Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Vol. 3, No. 2 2023.
- Siagian, Amrizal. *Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindakan Pidana Perseubahan Terhadap Anak*. Vol. 4 No. 2 2020. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815>.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Daf'u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*. Cet. I; Serang: A-Empat, 2015.
- Sugijokanto, Suzie. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Sumargono. *Metodologi penelitian sejarah*. Cet. I; Klaten: Lakeisha, 2021.
- Supriyanta. *Perkembangan penafsiran alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana*. Cet. I; Sukarta: UNISRI Press, 2023.
- Sutrisminah, Emi. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi* Vol. 50, No. 127, 2012.
- Syafi'i, Imam. *al-Umm* Beirut; Darul Ma'rifah, 1393, Jilid V.
- Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet: I; Jakarta: Muassasah Dar Al-Hilal Kairo, 2008.
- Syuhada, Harjan, Sungarso. *Fikih* Cet. BA Printing; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019
- Syuhud, A. Fatih. *Jihad Keluarga*. Cet. 1; Jawa Timur: Pustaka Alkhoirot, 2021.
- Talohatu, Jaqualine Monicha. Dkk. *Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga*, Vol. 1 No.1 2023.
- Utama, Winda Trijayanthi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Vol. 5, No. 9 (2015).
- Wahyuningrum, Sri Rizky, Dkk. *Ragam Analisis Data Penelitian* Cet. I; Madura: IAIN Madura Press, 2022.
- Wakhidah, Siti Nur. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana* 2019.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi*. Cet. I; Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Wardani, Novita Ika, Dkk. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Cet. I; Sumatra Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.

- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Yahya, Faisal, Wanimaulida Alsa. *Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak*, Vol. 20, No.2, 2018. 29 Desember 2023.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*. Cet. I; Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zaky, Ahmad. *Pengajian Fiqh*. Kelantan: Pustaka Aman, 2012. <http://repository.uinsu.ac.id/8984/1/Noraina20binti20Mohd20Latif>. Pdf. (2 Agustus 2023).



L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Dinda Ramadhani

Nim : 105261133620

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah S. Hum, M.L.P.
NBM 964 591

Dinda Ramadhani 105261133620 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **LULUS 100%** INTERNET SOURCES **9%** PUBLICATIONS **8%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	3%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches On 2%

Exclude bibliography On

Dinda Ramadhani 105261133620 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

LULUS

23%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	4%
2	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
4	id.scribd.com Internet Source	3%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
6	www.researchgate.net Internet Source	2%
7	Submitted to Submitted on 1686127551528 Student Paper	2%
8	www.logica.or.id Internet Source	2%
9	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%

10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%



Dinda Ramadhani 105261133620 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

2

jurnal.fhubhara.com

Internet Source

2%

3

ojs3.unpatti.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.umsu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On


Exclude matches On

Exclude bibliography On



Dinda Ramadhani,105261133620 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

3%  **3%**
SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

trichyoachiriyantodotorg.wordpress.com
Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 481/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

12 Rabi'ul Awwal 1445 H
27 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2555/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal 27 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **DINDA RAMADHANI**
No. Stambuk : 105 26 11336 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"KESAKSIAN ANAK DI BAWA UMUR DALAM PERKARA KEKERASAN RUMAH TANGGA
MENURUT FIKIH ISLAM"**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 s/d 3 Desember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM.964 591

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip.



Letter Of Accepted

To: Dinda Ramadhani

Registered Identification Number : 2024/I/177

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

“ Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fikih Islam”

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed “Journal of Islamic Constitutional Law”, to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Kesaksian Anak Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fiqih Islam.

Nama : Dinda Ramadhani.

NIM : 105261133620

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Safar 1445 H
 26 Agustus 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Nur Asia Hamzah.,Lc.,M.A
 NIDN: 0913107302

Pembimbing II

Siti Risnawati Basri.,Lc.,M.Th.I.
 NIDN: 0913108403



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga Menurut Fikih Islam
 Nama : Dinda Ramadhani
 NIM : 105261133620
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Dzulqa'dah 1445 H
 13 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah.,Lc.,M.A
 NIDN: 0913107302

Pembimbing II

Siti Risnawati Basri.,Lc.,M.Th.I
 NIDN: 0913108403

RIWAYAT HIDUP



Dinda Ramadhani atau lebih dikenal dengan panggilan Dinda lahir dari pasangan Bapak H. Beddu dan Ibu Hj. Masni pada tanggal 09 November 2001 di Corawalie, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Menempuh pendidikan pertamanya di TK dan lulus pada tahun 2008 dan melanjutkan sekolah SD Inpres 6/75 Corawalie dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTsN 1 Bone lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan sekolah SMK Yapi Bone dan lulus pada tahun 2020. Tahun berikutnya penulis menjadi santri di Ma'had Tahfidz Al-Birr, dan mengikuti beasiswa yang dibuka oleh Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelesaikan hafalan sambil aktif mengikuti perkuliahan.